



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0579/Pdt.G/2016/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, Ciamis tanggal 29 Agustus 1983, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta (Golden Palace Hotel), tempat tinggal di Jalan Umar Madi No.5, Lingkungan Karang Pendem, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Lahir di Balik Papan tanggal 09 Juni 1983, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta (Axa Asuransi), tempat tinggal di Jalan H. Syukur VII Gang Merpati No. 3 Kelurahan sedati Agung, Kecamatan Sidoarjo, Kota Surabaya , selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatnya tanggal 27 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor : 0054/Pdt.G/2015/PA.Mtr, tanggal 29 Nopember 2016, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 11 Hlm. , Putusan No : 0579/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 30 April 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 301/73/IV/2010 tanggal 30 April 2010;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Balikpapan selama 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Perumahan Meninting Utama Desa Sandik Kecamatan Batu Layar selama 10 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Lingga Syah Ibrahim, umur 5 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Desember 2015 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sering dinas luar Kota;
 - b. Tergugat tidak pernah pulang sejak pindah ke Surabaya;
 - c. Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);
 - d. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret 2016, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang lagi selama 7 bulan hingga sekarang dan Penggugat tinggal di rumah kontrakan dengan alamat sebagaimana tersebut diatas. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama

Hlm. 2 dari 11 Hlm. , Putusan No : 0579/Pdt.G/2016/PA.Mtr



maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relas tanggal 05 Desember 2016 dan 10 Januari 2017 dan ketidakhadirannya tanpa disebabkan alasan yang sah;

Hlm. 3 dari 11 Hlm. , Putusan No : 0579/Pdt.G/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah dapat mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Asli Surat Keterangan Domisili a.n. Penggugat Nomor: 847/Pem/CLN/X/2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, tanggal 20 Oktober 2016, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda, (P. 1);
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 301/73/IV/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasikmalaya, Jawa Barat tanggal 30 April 2010, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (P. 2) ;

B. Saksi :

1. SAKSI 1----, Bali tanggal 19 Pebruari 1955, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Scurity (Golden Palace Hotel), tempat tinggal di Jalan Danau Sigkarak No. 7 BTN Pagutan Permai, Kelurahan Pagutan, Kota Mataram, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Kerja Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, namun saksi tidak tahu pada saat menikah karena saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat baru 1,5 tahu yang lalu;
 - Bahwa dari sejak awal saksi ketemu Penggugat dan Tergugat saksi sudah melihat Tergugat bersikap tidak seperti layaknya suami istri pada umumnya dan pada akhirnya saksi dapat cerita dari Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 1,5 tahun yang lalu yaitu sejak saksi ketemu pertama sampai sekarang tidak

Hlm. 4 dari 11 Hlm. , Putusan No : 0579/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah kumpul lagi sebabnya menurut Penggugat tidak pernah diberi nafkah baik lahir maupun batin dan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut dibawa oleh Tergugat pulang ke daerahnya yaitu Kota Sidoarjo dan ternyata pada saat saksi ketemu dengan Penggugat dan tergugat 1,5 tahun yang lalu itu Tergugat ingin membawa anaknya pulang ke Sidoarjo ;

- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin,
 - Bahwa ia telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan sekarang terserah kepada Penggugat untuk menentukan sendiri penyelesaiannya ;
2. SAKSI 2-----, Lahir di Boas tanggal 12 Maret 1993, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Hotel, tempat Tinggal di Jalan Skip Brimob no.18 Ampenan, Kelurahan Ampenan, Kota Mataram, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat pada sekitar 2 tahun yang lalu saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah karena mereka hidup serumah dan saksi sering berkunjung ke Rumah Penggugat dan Tergugat dan mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada saat saksi berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat mereka kelihatan rukun-rukun saja tidak ada keributan selang beberapa bulan kemudian Penggugat sering curhat kepada saksi di kantor kalau sebenarnya keluarganya kurang harmonis. Tergugat sering pergi dan lama kembali dan pada akhirnya tidak kembali sampai sekarang kurang lebih 1,5 tahun Tergugat pulang

Hlm. 5 dari 11 Hlm. , Putusan No : 0579/Pdt.G/2016/PA.Mtr



ke daerah asal yaitu di Sidoarjo Jawa Timur dengan membawa anaknya sedangkan Penggugat tinggal di Rumah Kontrakan di Mataram;

- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat baik lahir maupun batin;
- Bahwa ia telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan sekarang terserah kepada Penggugat untuk menentukan sendiri penyelesaiannya ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan dan menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kota Mataram, dengan demikian berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama Mataram berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;

Hlm. 6 dari 11 Hlm. , Putusan No : 0579/Pdt.G/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa, di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pada awalnya Tergugat sering dinas luar Kota dan pada akhirnya Tergugat pindah Tugas ke Surabaya, sejak itu Tergugat tidak pernah pulang dan Tergugat sering memukul serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut telah diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1,5 tahun yang lalu sebabnya saksi tidak tahu persis menurut cerita dari Penggugat Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir batin sejak 1,5 tahun yang lalu Tergugat pulang ke daerah asalnya dengan membawa anaknya sedangkan Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Mataram sendirian dan sejak itu saksi tidak pernah melihat mereka saling mengunjungi lagi

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kurang lebih 1,5 tahun, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/ hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Hlm. 7 dari 11 Hlm. , Putusan No : 0579/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Fiqih Sunnah juz II hal. 248;

ذهب الامام مالك أن الزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها :
أو إيذائها , أو سبها , ضربها : مثل , إضرارها لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما
.أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل , بأى نوع من أنواع الإيذاء الذى لا يطاق
وكان الإيذاء مما , أو إقرار الزوج , فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة
لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلبة
بأنه .

Artinya: "Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul,

Hlm. 8 dari 11 Hlm. , Putusan No : 0579/Pdt.G/2016/PA.Mtr



memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu mendamaikannya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami”;

Dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

فاعن تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: “Apabila ia (tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 R.Bg dapat dikabulkan dengan verstek

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hlm. 9 dari 11 Hlm. , Putusan No : 0579/Pdt.G/2016/PA.Mtr



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat, secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.376.000,- (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Kamis tanggal, 02 Pebruari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Dra.Hj. Nur Kamah, SH sebagai Hakim Ketua, Drs.H. Muhamma, MH dan Drs.H. Miftakhul Hadi,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim anggota dan dibantu oleh Ani Kesma, SH, sebagai Panitera Pengganti dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 10 dari 11 Hlm. , Putusan No : 0579/Pdt.G/2016/PA.Mtr



Drs.H. Muhammad. MH

Dra. Hj. Nur Kamah,SH

Hakim Anggota

Drs.H.Miftakhul Hadi, SH.,MH

Panitera Pengganti

Ani Kesma, SH

BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya panggilan Penggugat	Rp.	65.000,-
3. Biaya panggilan Tergugat	Rp	220.000,-
4 Biaya Administrasi Proses		
Penyelesaian perkara	Rp	50.000,-
5. Biaya Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	376.000,-

(Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 Hlm. , Putusan No : 0579/Pdt.G/2016/PA.Mtr